

**PENANGANAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV/AIDS  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999  
TENTANGSYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS II A PEKANBARU**

*Oleh: Yogi Ramadhan Dwiputra*  
**Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H**  
**Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH**  
**Alamat: Jalan Garuda Nomor 26, Pekanbaru**  
**Email: [yogi\\_ramadhan@ymail.com](mailto:yogi_ramadhan@ymail.com)- Telepon : 082172575505**

**ABSTRACT**

*The condition of prisons in Indonesia are less clean and inadequate to accommodate the number of inmates is very possible the transmission of HIV / AIDS. Which exceeds the capacity of the holding cell can unwittingly transmit HIV / AIDS to the prisoners therein which occurs when blood or sexual contact. Is not new news that in detention cells often occur sex sexual intercourse (sodomy) so in order inmates with HIV / AIDS do not feel discriminated against then those with HIV / AIDS should get proper treatment. Based on Government Regulation No. 32 of 1999 on the terms and procedures for the implementation of the rights of inmates Correctional particular Article 16 (3) mentioned when the results of medical examination of prisoners found infectious diseases or dangerous, then the patient is treated specifically.*

*As for the purpose of writing this essay, namely: First, how special handling of prisoners suffering from HIV / AIDS in Penitentiary Class II A Pekanbaru. Second, obstacles in the process of special handling of prisoners living with HIV / AIDS in Penitentiary Class II A Pekanbaru. Third, the efforts of correctional officers in giving special treatment to inmates suffering from HIV / AIDS in Penitentiary Class II A Pekanbaru.*

*The conclusion that can be derived from this research is the First, implementation of the guidance and treatment for those with HIV / AIDS in Penitentiary Class II A Pekanbaru already well underway, although there are still some obstacles that hinder the implementation of coaching and penanganan. Kedua, Barriers in coaching and handling of prisoners with HIV / AIDS in Lemabaga Penitentiary Class II A Pekanbaru a capacity Penitentiary Class II A Pekanbaru very less in accommodating inmates, Cost to perform medical treatment are minimal, medical personnel is still lacking, especially to handle the problem of HIV / AIDS, medical facilities and infrastructure that is still far from standard. Third, efforts to overcome barriers to the development and treatment of those with HIV / AIDS in correctional Lemabaga Class II A Pekanbaru is as regular coaching berikutMelakukan provide education to prisoners and the prevention of transmission of HIV / AIDS to 12 inmates with HIV / AIDS.*

**Keywords: Handling - Inmates - People with HIV / AIDS SPECIAL HANDLING**

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh tuhan yang maha esa sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia merupakan makhluk sosial, dimana setiap manusia memiliki ketergantungan terhadap manusia lainnya. Oleh karena itu timbulah hubungan timbal balik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadikan manusia memiliki hak dan kewajiban. Berbicara manusia pada saat ini tidak akan lepas dari yang namanya hak azazi manusia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara, Hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Hak azazi manusia setiap warga negara harus dijamin oleh negara. Tidak terkecuali hak-hak warga negara yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kondisi Lapas dan Rutan di Indonesia yang kurang bersih dan tidak memadai dalam menampung banyaknya narapidana sangat memungkinkan terjadinya penularan virus HIV/AIDS. Sel tahanan yang melebihi kapasitas tanpa disadari dapat menularkan virus HIV/AIDS terhadap narapidana didalamnya bila mana terjadi kontak darah atau seksual. Bukan berita baru bahwa didalam sel tahanan kerap terjadi hubungan seksual sesama jenis (sodomi).

Pidana penjara dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga permasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana,

melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakat.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai narapidana dan pemidanaan narapidana tidak akan lepas dari tujuan yang ingin dicapai dengan adanya suatu pemidanaan yaitu<sup>3</sup>:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Di Indonesia pada umumnya berlaku teori Gabungan dimana tujuan dari pemidanaan ialah untuk memperbaiki diri narapidana dengan harapan narapidana tersebut kembali kemasyarakat dengan baik. Kebanyakan kasus-kasus pidana di Indonesia selalu berujung pada pemidanaan penjara, walaupun sebenarnya masih ada alternative pidana lainnya. Hal ini menyebabkan penjara-penjara yang ada di Indonesia melebihi kapasitas. Bahkan rumah tahanan negara pun terpaksa berubah fungsi menjadi tempat untuk membina narapidana.

Terkait dengan tujuan pemidanaan, penting diketahui bagaimana seharusnya perlakuan dan pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. Hal ini penting diperhatikan karena disatu sisi narapidana penderita HIV/AIDS tersebut adalah warga binaan yang harus dibina dan diberi pembinaan agar dapat menjadi individu yang diterima ketika mereka kembali kemasyarakat.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia.

---

<sup>2</sup>Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 163.

<sup>3</sup>P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 10.

Sehingga hukuman penjara sebagai bentuk hukuman harus dijalankan dengan semestinya.

Masalah etika, hukum, dan hak asasi yang berkaitan dengan HIV/AIDS muncul serentak dalam segenap aspek yang berurusan dengan, baik upaya pencegahan. Penelitian, dan penanganan pengidap HIV/AIDS, maupun dalam hubungannya dengan pewabahan itu sendiri.<sup>4</sup>

Namun di sisi lain narapidana penderita HIV/AIDS memerlukan suatu perlakuan dan perawatan khusus atas penyakit yang dideritanya. Kebutuhan khusus inilah yang seharusnya menjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang membuat kebijakan hukum pidana. Keberadaan narapidana penderita HIV/AIDS secara tidak langsung tentu menjadi sebuah ancaman bagi narapidana lain. Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi pada narapidana lain maka narapidana penderita HIV/AIDS perlu ditempatkan di sel tersendiri. Namun tentu terjangkitnya seorang narapidana dengan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS tidak membuat narapidana tersebut lepas atau menerima pengurangan pembedaan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab.<sup>5</sup> Hakekatnya arti dari pembinaan narapidana ialah untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya, untuk memperbaiki diri, dan agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang diperbuat.

Agar narapidana penderita HIV/AIDS tidak merasa didiskriminasi maka narapidana penderita HIV/AIDS harus mendapatkan perlakuan yang layak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan khususnya Pasal 16 ayat (3) disebutkan apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan narapidana ditemukan penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Maka dengan demikian narapidana penderita HIV/AIDS harus diberikan penanganan khusus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru pada saat ini, Dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: ***“Penanganan Khusus Terhadap Narapidana Penderita HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru”***.

## **B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimanakah penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan

---

<sup>4</sup> Julius R. Siyaranamual, *Etika, Hak Asasi, dan Pewabahan Aids*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 3.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan.

pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru?

- B. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penanganan khusus terhadap narapidana yang terjangkit HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru?
- C. Apa saja upaya dalam menangani narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru?

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Terkait dengan tujuan pemidanaan, penting diketahui bagaimana seharusnya perlakuan dan pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. Hal ini penting diperhatikan karena disatu sisi narapidana penderita HIV/AIDS tersebut adalah warga binaan yang harus dibina dan diberi pembinaan agar dapat menjadi individu yang diterima ketika mereka kembali kemasyarakat. Sehingga hukuman penjara sebagai bentuk hukuman harus dijalankan dengan semestinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh

pelayanan kesehatan yang layak.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Pada dasarnya ruang lingkup pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ialah sebagai berikut:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
2. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya
3. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS
4. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan
5. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan
6. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada Negara
7. Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala

<sup>6</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya  
 Pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru terdapat 12 narapidana yang menderita HIV/AIDS yang merupakan penyakit menular dan membahayakan. Narapidana penderita HIV/AIDS tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel IV.1**

**Jumlah Narapidana Yang Terjangkit HIV/AIDS Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru**

N O	Sampel	Posisti f HIV/A IDS	Negati v HIV/A IDS	Persen tase
1	Narapi dana	12	1349	0.9%
	Jumlah Total	1364		

**Sumber Data: Wawancara Terhadap Ibu Rosmawati di Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru tentang penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap 12 narapidana penderita HIV/AIDS ialah dengan cara memberikan pembinaan yang dilakukan setiap bulan terhadap 12 narapidana penderita HIV/AIDS dengan cara melakukan pertemuan untuk

membicarakan mengenai penyakit HIV/AIDS dan bagaimana seharusnya cara bersosialisasi di Lembaga Pemasarakatan dengan baik dan seharusnya. Hal ini dilakukan agar mereka tidak menularkan penyakit yang mereka derita kepada narapidana lainnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tahap-tahap pembinaan yang harus diberikan oleh setiap narapidana dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu:

**1. Tahap pertama (*maximum security*)**

Pada tahap ini ditinjau dari segi pengamanan masih sangat ketat atau disebut *maximum security*. Tenggang waktu pada tahap ini dimulai sejak narapidana masuk lembaga pemasarakatan sampai sepertiga masa pidana sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan masa pidana sebenarnya adalah masa pidana seluruhnya, dikurangi dengan masa penahanan dan jumlah remisi yang pernah diterimanya. Selama dalam tahap ini ada tenggang waktu yang disebut dengan masa admisi dan orientasi, yaitu terhitung sejak narapidana masuk paling lama empat belas hari. Maksud dari masa admisi dan orientasi ini adalah untuk penyelesaian administrasi, orientasi, baik orientasi bagi narapidana dengan lingkungannya di dalam lembaga pemasarakatan, maupun orientasi bagi petugas pemasarakatan terhadap narapidana yang bersangkutan. Pada tahap ini, sejauh mungkin dapat diketahui apa kelebihan dan

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Rosmawati, Kepala Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 7 Desember 2015, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kota Pekanbaru.

kekurangan narapidana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dirinya. Data yang diperoleh selama masa admisi dan orientasi ini diperlukan untuk menyusun pembinaan yang paling tepat bagi dirinya.

Pada tahap ini, sedikit demi sedikit narapidana diberikan tugas dan tanggung jawab, dimulai dari tugas dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri serta lingkungan disekitarnya. Pemantauan tahapan perkembangan narapidana dilakukan oleh petugas masyarakatan yang ditunjuk sebagai wali. Selain memantau perkembangan narapidana selama masa pembinaan, wali juga bertugas memberikan bimbingan secara perorangan. Hal ini bertujuan agar setiap permasalahan yang timbul dapat secara dini termonitor dan dapat diupayakan penyelesaiannya.

Narapidana yang sudah menjelang berakhirnya masa sepertiga masa pidananya, melalui sidang Tim Pengamat Masyarakatan (TPP), dibahas kemungkinan-kemungkinan peningkatan pembinaannya, dengan mempertimbangkan masukan dari wali yang bersangkutan.

## **2. Tahap kedua (*medium security*)**

Ditinjau dari segi pengamanan, pada tahap ini bersifat *medium security*, atau dengan kata lain lebih longgar dibandingkan dengan pengamanan pada tahap pertama. Tenggang waktu pada tahap ini dimulai sejak sepertiga masa pidana sebenarnya sampai dengan setengah masa pidana sebenarnya. Hasil evaluasi pembinaan pada tahap pertama dijadikan dasar dalam

meningkatkan program pembinaan dan pemberian tanggung jawab juga lebih besar dibandingkan dengan tahap pertama. Hasil pembinaan pada tahap ini kemudian dievaluasi bersama antara wali narapidana dengan TPP. Apabila hasil evaluasi pada tahap ini baik, maka program pembinaan bagi narapidana yang bersangkutan dapat ditingkatkan pada tahap ketiga. Apabila pembinaan pada tahap ini gagal, perlu dikaji kembali sebab-sebab kegagalan bersumber dari narapidana yang bersangkutan, maka program pembinaan tidak dapat dilanjutkan pada tahap ketiga.

## **3. Tahap ketiga (*minimum security*)**

Tenggang waktu pada tahap ini adalah antara setengah masa pidana yang sebenarnya hingga dua pertiga masa pidana sebenarnya. Pada tahap ini disebut pula tahap asimilasi karena pada tahap ini narapidana mulai dilibatkan dalam kehidupan masyarakat dengan pengawasan ringan atau *minimum security*.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik masyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik masyarakatan dalam kehidupan masyarakat, setelah menjalani setengah dari masa pidananya. Bentuk pembinaan pada tahap asimilasi ini antara lain adalah berupa beribadah bersama masyarakat, kerja bakti bersama masyarakat, melanjutkan sekolah/kuliah, bekerja pada unit-unit keterampilan mandiri di luar lembaga masyarakatan dan sebagainya. Perkembangan pada tahap pembinaan ini secara terus

menerus dimonitor oleh wali yang bersangkutan dan TPP. Apabila hasil evaluasi selama tahap pembinaan ini baik, maka program pembinaan ditingkatkan pada tahap keempat.

#### **4. Tahap keempat (*integrasi*)**

Tahap ini disebut tahap integrasi yaitu pemilihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik masyarakat dan masyarakat, karena narapidana diterjunkan langsung dalam kehidupan masyarakat tanpa pengawasan. Untuk dapat memasuki tahap ini narapidana telah menjalani dua pertiga masa pidana sebenarnya, atau sekurang-kurangnya telah menjalani masa pidana selama sembilan bulan.

Pembinaan narapidana yang menderita HIV/AIDS di lembaga masyarakat dengan narapidana lain tidak ada perbedaan. Hanya ada penanganan khusus yang dilakukan oleh pihak lapas. Narapidana pengidap HIV/AIDS dibina dan diberikan hak-haknya sesuai dengan narapidana lainnya, hanya saja pada 12 narapidana penderita HIV/AIDS ini diberikan edukasi setiap bulan. Perlakuan khusus tidak diberikan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS, namun mereka diberikan suatu komunikasi dan edukasi tentang upaya pencegahan serta penularan penyakit yang mereka derita. Narapidana penderita HIV/AIDS tetap disatukan dalam satu ruangan dengan narapidana lainnya.

Penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru lebih ditekankan pada upaya pencegahan penularan virus HIV/AIDS agar tidak menular

kepada narapidana lainnya. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi rutin terhadap 12 narapidana yang terjangkau HIV/AIDS yang dilakukan setiap bulannya. Komunikasi yang baik dalam memberikan edukasi terhadap narapidana yang terjangkau HIV/AIDS sangat penting dilakukan agar penularan virus HIV/AIDS di dalam Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru tidak terjadi.

Hak atas kerahasiaan dalam Undang-Undang Kesehatan diatur dalam Pasal 57 dimana setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatannya. Rahasia medis itu bersifat pribadi, hubungannya hanya antara dokter dan pasien. Selain itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran juga mengatur mengenai rahasia medis dan rekam medis ini pada paragraph 3 dan 4 tentang rekam medis dan rahasia kedokteran. Masalah HIV/AIDS banyak sangkut pautnya dengan rahasia medis sehingga kita harus berhati-hati dalam menanganinya.

Dalam menangani narapidana penderita HIV/AIDS pihak Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru merahasiakan identitas 12 narapidana penderita HIV/AIDS. Narapidana penderita HIV/AIDS sendiri telah mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit HIV/AIDS. Hal ini dilakukan oleh pihak Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru dengan tujuan agar narapidana penderita HIV/AIDS tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi oleh narapidana lainnya yang akan berakibat tidak baik pada narapidana penderita itu sendiri. Faktor dari stigma dan diskriminasi yang diberikan terhadap penderita HIV/AIDS merupakan suatu hal yang akan menambah penderitaan mereka. Bahkan hal ini merupakan

penyebab sekunder/non medis bagi kematian mereka.

## **2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tertanggal 19 Mei 1999 dijelaskan mengenai hak narapidana, yaitu:

1. Ibadah  
Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ibadah tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau di luar Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan program pembinaan.
2. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani  
Setiap narapidana berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Perawatan rohani tersebut diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti dan perawatan jasmani berupa: pemberian kesempatan melakukan olah raga, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
3. Pendidikan dan Pengajaran  
Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana. Pendidikan dan pengajaran tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih

lanjut yang tidak tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan  
Setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dan setiap narapidana juga berhak mendapatkan makanan dan minuman dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
5. Keluhan  
Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
6. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa  
Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa tersebut harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Upah dan Premi  
Upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan, sedangkan premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.
8. Kunjungan

Setiap narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang-orang tertentu lainnya. Kunjungan tersebut dicatat dalam buku daftar kunjungan. Dan setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruang khusus untuk menerima kunjungan.

#### 9. Remisi

Setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Pada tahun 1950 berdasarkan Kepres No. 156 Tahun 1950 remisi diberikan setiap ulang tahun Republik Indonesia, sebab pada setiap ulang tahun RI banyak yang mendapatkan remisi. Sekarang Kepres No. 156 Tahun 1950 tidak berlaku lagi diganti dengan Kepres No. 174 Tahun 1999.

Selain hak-hak di atas yang penting juga ialah hak-hak narapidana/tahanan atas pelayanan kesehatan dan perawatannya terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. Pada hakikatnya narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan merupakan insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Namun di sisi lain narapidana penderita HIV/AIDS memerlukan suatu perlakuan dan perawatan khusus atas penyakit yang dideritanya. Kebutuhan khusus inilah

yang seharusnya menjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang membuat kebijakan hukum pidana. Keberadaan narapidana penderita HIV/AIDS secara tidak langsung tentu menjadi sebuah ancaman bagi narapidana lain. Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi pada narapidana lain maka narapidana penderita HIV/AIDS perlu ditempatkan di sel tersendiri. Namun tentu terjangkitnya seorang narapidana dengan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS tidak membuat narapidana tersebut lepas atau menerima pengurangan pemidanaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dijelaskan bahwa apabila dalam pemeriksaan kesehatan narapidana, ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Dengan demikian maka narapidana penderita HIV/AIDS yang merupakan penyakit yang menular dan berbahaya harus diberikan penanganan khusus. Inilah yang menjadi dasar bagi para narapidana sebagai warga binaan yang menderita penyakit keras dan menular seperti HIV/AIDS untuk mendapatkan penanganan secara khusus.

Narapidana/tahanan harus mendapatkan pelayanan kesehatan dan perawatan yang memadai. Dengan demikian seharusnya sebuah lembaga pemasyarakatan atau Rutan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kesehatan yang baik. Serta harus disediakan tenaga dokter dan kesehatan yang memadai sebanding dengan jumlah warga binaan. Hak-hak atas pelayanan kesehatan dan perawatan sebagaimana dinyatakan

dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak;
2. Pada setiap Rutan/cabang Rutan atau Lapas/cabang Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya;
3. Dalam hal Rutan/cabang Rutan atau Lapas/cabang Lapas belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat diminta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Untuk menjamin pemenuhan hak atas kesehatan itu bila dianggap perlu maka Lapas/ rutan dapat melakukan kerja sama dengan pihak luar. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, kerja sama di bidang kesehatan dimungkinkan untuk dilakukan. Hal ini tentunya setelah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemenuhan hak-hak diatas masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam perundang-undangan namun implementasinya masih jauh dari realita terutama terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana tersebut.

Mengingat pelayanan kesehatan di dalam Lembaga

Pemasyarakatan merupakan hal yang utama bagi perlakuan narapidana yang secara manusiawi dimana dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala-kendala yang sampai sekarang belum terpenuhi, Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat atau rumah bagi narapidana untuk menjalankan masa pidananya di rumah/Lembaga Pemasyarakatan harus dalam kondisi sehat.

Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru bertujuan untuk memberikan pemahaman serta edukasi kepada narapidana penderita HIV/AIDS agar mereka menyadari berbahayanya penularan penyakit yang mereka derita serta agar penularan virus HIV/AIDS yang dideritanya dapat di minimalisir sedemikian rupa.

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru mempunyai permasalahan yaitu hambatan-hambatan yang ditemui dalam hal memberikan penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. Berdasarkan hasil wawancara penulis hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru antara lain adalah:<sup>8</sup>

1. Faktor Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan  
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru memiliki kapasitas atau daya tampung untuk membina sebanyak 361 orang narapidana. Sedangkan kenyataannya pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru menampung sebanyak 1364 orang narapidana

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Rosmawati, Kepala Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 9 Desember 2015, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Pekanbaru.

hal ini sangat tidak sebanding dengan daya tampung Lembaga Masyarakat pada kenyataannya. Kondisi ini tentu saja berdampak pada tidak maksimalnya pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS yang berada di Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru. Namun hingga saat ini belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru yang melebihi kapasitas tersebut, sehingga pemisahan ruangan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS tidak mungkin dilakukan dan hal ini sejalan dengan keputusan Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru untuk tidak memisahkan narapidana penderita HIV/AIDS dengan narapidana lainnya agar tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap narapidana penderita HIV/AIDS oleh narapidana lainnya.

## 2. Faktor Biaya Operasional

Biaya operasional adalah faktor utama untuk terlaksana sistem masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan narapidana penderita HIV/AIDS yang sedang menjalankan masa pidana atau hukumannya yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Biaya operasional ini dibutuhkan agar program-program pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS yang ada di Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru dapat terlaksana, diantaranya adalah biaya untuk mendatangkan tenaga medis yang ahli untuk menangani penyakit HIV/AIDS

serta biaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan penularan virus HIV/AIDS di Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru.

## 3. Faktor Personil atau Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam tercapainya pelaksanaan sistem masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru. Dimana dalam hal ini didasarkan pada keahlian seorang tenaga medis dalam melaksanakan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. Kurangnya tenaga dokter dan tenaga medis dalam hal untuk menangani narapidana penderita HIV/AIDS.

## 4. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam hal melakukan penanganan kesehatan di Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Masyarakat Klas II A Pekanbaru. Peralatan medis yang kurang baik masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan medis yang terjadi hingga saat ini.

## 3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Terdapat dua hak asasi fundamental yang berkaitan dengan

epidemic HIV/AIDS yaitu hak terhadap kesehatan dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Dibandingkan dengan hak terhadap kesehatan, jalan keluar dari masalah diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS ini jauh lebih kompleks dan sulit. Pada banyak kasus, penderita akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan bahwa mereka memang mengidap HIV dan mungkin akan meninggal dengan dan karena AIDS begitu juga penanganan narapidana yang menderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru yang perlu juga di berikan perlakuan khusus terhadap kesehatannya dan juga kehidupan sosial nya di lembaga pemasyarakatan.

Agar narapidana penderita HIV/AIDS tidak merasa didiskriminasi maka narapidana penderita HIV/AIDS harus mendapatkan perlakuan yang layak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan khususnya Pasal 16 ayat (3) disebutkan apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan narapidana ditemukan penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Maka dengan demikian narapidana penderita HIV/AIDS harus diberikan penanganan khusus.

Penanganan terhadap narapidana yang menderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru masih kurang berjalan dengan baik, hal ini tentunya tidk hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal, melainkan terjadi dikarenakan beberapa faktor penghambat selama pembinaan dan penanganan dilakukan. Diantara permasalahan yang timbul selalu dilakukan upaya

untuk tetap melakukan pembinaan serta penangaan dengan semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan demi memenuhi hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

Berkenaan dengan hambatan yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, tentu saja akan berdampak pada tujuan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, maka perlu dicarikan solusi dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal ini dimaksud untuk membuat pembinaan dan penanganan narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru agar tujuan dari pembinaan berupa penjara salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pembinaan dari sistem pemasyarakatan, namun cita-cita dari tujuan pemidanaan tidak dapat tercapai jika fungsi pemidanaan itu sendiri tidak berjalan semestinya. Seperti penjara yang kita sebut sekarang lembaga pemasyarakatan tidak memberikan pembinaan yang layak, terutama dalam hal kemanan bagi narapidana. Sehingga upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

1. Melakukan Pembinaan Terhadap narapidana penderita HIV/AIDS Kegiatan ini dilakukan sebulan sekali pembinaan dilakukan hanya khusus kepada narapidana penderita HIV/AIDS, adapun tujuan dari pembinaan tesebut adalah:
  - a. Untuk memberikan edukasi terhadap narapidana penderita HIV/AIDS tersebut agar dapat mengetahui cara untuk menghindari terjadinya penularan virus HIV/AIDS;

- b. Memberi anjuran kepada narapidana penderita HIV/AIDS agar menjalani pola hidup sehat sehingga kemungkinan penularan tersebut sedikit akan berkurang.
  - c. Memberikan obat khusus kepada narapidana penderita HIV/AIDS untuk menjaga daya tahan tubuh pendeita.
2. Mengadakan penyuluhan  
 Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran seluruh narapidana akan bahayanya virus HIV/AIDS. Sehingga narapidana baik yang yang terjangkit HIV/AIDS maupun tidak dapat diberikan pemahaman-pemahaman tentang bahaya HIV/AIDS sehingga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dapat memperkecil terjadinya penularan virus HIV/AIDS.
  3. Mendatangkan Tenaga Medis  
 Dalam rangka untuk selalu memenuhi hak kesehatan narapidana khususnya narapidana penderita HIV/AIDS, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru mendatangkan tenaga medis dalam hal ini ialah Dokter yang ahli dalam permasalahan HIV/AIDS untuk menangani narapidana penderita HIV/AIDS.
2. Hambatan dalam penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru adalah:
    - a. Belum tersedianya anggaran khusus untuk penanganan dan perawatan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS.
    - b. Tenaga medis yang masih sangat kurang, terutama untuk menangani masalah HIV/AIDS.
    - c. Belum adanya ruangan khusus bagi narapidana penderita penyakit berbahaya dan menular seperti HIV/AIDS
    - d. Sarana dan prasarana medis yang masih jauh dari standart.
  3. Upaya dalam mengatasi hambatan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru adalah sebagai berikut:
    - a. Melakukan pembinaan rutin kepada narapidana
    - b. Memberikan edukasi pencegahan penularan virus HIV/AIDS kepada 12 Narapidana penderita HIV/AIDS

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kementrian Hukum Dan HAM yang menaungi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru agar memberikan anggaran khusus untuk penanganan dan pengobatan narapidana penderita HIV/AIDS,
2. Diharapkan kepada Kementrian Hukum Dan HAM yang menaungi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru agar dapat membuat standarisasi penanganan terhadap narapidana yang terjangkit virus HIV/AIDS.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

3. Diharapkan kepada Kementrian Hukum Dan HAM yang menaungi Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru untuk menambah tenaga-tenaga medis yang bersertifikasi ahli dalam bidang HIV/AIDS
4. Diharapkan kepada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru agar memperbaiki serta menambah sarana dan prasana poliklinik serta membuat ruangan khusus bagi narapidana dengan penyakit berbahaya dan menular seperti HIV/AIDS di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru.

## **F. Daftar Pustaka**

### **a. Buku**

Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F & Lamintang, Theo, 2010, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Siyaranamual, Julius, 1997, *Etika Asasi dan Pewabahan Aids*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasarakatan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.